

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan ke dunia ini memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang artinya bahwa masa depan bangsa dan Negara bergantung pada anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala aspek.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang penting untuk mendapat perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.¹ Agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang.²

Masa depan bangsa Indonesia ada pada anak-anak Indonesia, oleh karena itu perlindungan terhadap anak-anak Indonesia harus diselenggarakan sebaik-baiknya. anak harus dilindungi dari segala aspek yang dapat mengakibatkan rusaknya masa depan anak.

¹Suherma Toha, **Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, h. 2.

²*ibid*,

Sebagai Negara hukum Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak Indonesia. seperti yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan

hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.³

Namun akhir-akhir ini sering sekali terjadi kekerasan seksual terhadap anak.sepanjang tahun 2018. Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual oleh oknum Guru Honorer SMPN di DKI Jakarta yang korbannya bmencapai 16 anak laki-laki, modusnya mengajak anak mengoreksi ulangan dirumahnya. Selain itu, terjadi juga kejahatan seksual oleh oknum Guru olahraga di Kabupaten Tangerang pada 41 siswanya.Sejak awal tahun 2019 sebanyak enam kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Tana Toraja⁴

Begitu juga tindakan persetubuhan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kota Palopo tahun 2014. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena orang dewasa yang seharusnya melindungi anak, malah melakukan perbuatan yang dapat merusak masa depan anak tersebut.

Pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah selayaknya mendapatkan hukuman yang berat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.Sehingga untuk kedepannya kasus seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi.

³Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, h. 163.

⁴<https://www.kompasiana.com/amarsha/5c9c29cb9715942e2e505955/kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidik> akses tanggal 12 Juni 2019 Pukul 11.30 WIB

Seperti kasus yang terjadi di Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dalam kasus tersebut seorang anak pempuan disetubuhi secara berlanjut oleh orang dewasa yang merupakan pacarnya. Pelaku membujuk korban dengan untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga korban mau dan pelaku melukakannya secara berlanjut (lebih dari satu kali).Sampai keluarga korban tau dan melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib.

Berdasarkan kasus tersebut penulis ingin meneliti bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana persetuhan terhadap anak yang dilakukan secar berlanjut, bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku, dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi kasus persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kasus persetubuhan terhadap anak yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang **berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara berlanjut (Studi Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2018.PN.Kng)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara be
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut (Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Kng) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut (Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Kng).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis kegunaan penulisan skripsi adalah
Sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut.
2. Secara praktis kegunaan penulisan skripsi adalah :
 - a. Bagi diri sendiri, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut.
 - b. Bagi penegak hukum, yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut.

E. Defenisi Operasional

1. Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵
2. Tindak Pidana adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh

⁵<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>.
diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 12.50 WIB

seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginyadalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu ; dan unsur-unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁶

3. Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara Prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.⁷
4. Pasal 1 butir 1 UUPA menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP menyebutkan perbuatan berlanjut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemekian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya dietrapkan

⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Stora Grafika, Jakarta, 2012, h. 204.

⁷<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>. diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 12.50 WI

satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.